

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman sebelum Islam datang ke tanah Arab, apabila masyarakat Jahiliyah ingin melakukan talak dengan istri mereka, mereka melakukan dengan cara yang merugikan pihak perempuan. Mereka mentalak istrinya, kemudian rujuk kembali pada saat iddah istrinya hampir habis, kemudian mentalaknya kembali. Hal ini terjadi secara berulang, sehingga istrinya menjadi terkatung-katung statusnya.

Laki-laki mempunyai hak memutuskan talak dan mempunyai hak rujuk. Sedangkan perempuan hanya menjadi objek yang setiap saat bisa ditalak atau dirujuk suami tanpa mempunyai hak menolak permintaan talak atau pun rujuk. Dengan datangnya Islam, maka peraturan seperti itu diubah dengan ketentuan bahwa talak yang boleh dirujuki itu hanya dua kali. Setelah itu boleh rujuk, tetapi dengan beberapa persyaratan yang berat.¹

Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan akan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait, yang dalam hal ini adalah suami dan istri. Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain kesamaan, keseimbangan dan keadilan antara keduanya. Al-Qur'an menyebutkan prinsip ini dalam QS. Al- Baqarah 228:

 وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ

Artinya:

“dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”.²

¹Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2001, hlm 146

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Aliyi, Diponegoro, Bandung, 2006, hlm 30

Dalam prinsip-prinsip ini, Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa hubungan suami istri haruslah berdasarkan "*mu'âsyarah bi al-ma'rûf*" (diartikan sebagai pergaulan, pertemanan, persahabatan, kekeluargaan dan kekerabatan yang dibangun bersama antara suami istri dengan cara-cara yang baik) yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya masing-masing, namun tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia.³

Dengan prinsip-prinsip "*mu'âsyarah bi al-ma'rûf*" ini, persoalan-persoalan yang timbul dalam rumah tangga bisa terselesaikan dengan baik.


Persoalannya sekarang, ternyata tidak semua pasangan suami istri menjalankan prinsip tersebut jika timbul permasalahan di antara mereka. Sayangnya, meski prinsip "*mu'âsyarah bi al-ma'rûf*" yang menekankan konsep persamaan dan kesetaraan antara suami istri, namun dalam kenyataannya sering menunjukkan sebaliknya.⁴

Suami sebagai kepala rumah tangga bertugas mengatur semua urusan keluarga termasuk masalah dalam perkawinan. Sedangkan istri bertugas menjalankan perintah suami selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama Islam. Namun di dalam prakteknya, sering kali terjadi konflik antara suami dan istri. Hal ini terjadi karena kurang adanya pemahaman tentang hak dan kewajiban peran sebagai suami atau peran sebagai istri dalam rumah tangga tersebut. Sehingga seringkali terjadi konflik antara suami dan istri karena mementingkan hak masing-masing dan tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri.

Ada seorang suami yang kurang puas dengan cara kerja istrinya dalam mengatur rumah tangga namun suami tersebut tidak menegurnya dengan baik, memarah-marahi istrinya, melontarkan perkataan-perkataan kasar yang membuat istri sakit hati sehingga memicu adanya konflik dan saling menyalahkan. Bahkan

³Muhammad Husein, *Op-cit*, hlm 146

⁴<http://syamsuri149.wordpress.com> diakses pada tanggal 02 Agustus 2018



Artinya:


Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.⁵

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa seorang suami harus menetapkan satu dari dua pilihan. *Pertama*, memenuhi semua hak istri dan melaksanakan segala kewajibannya dengan sopan santun. *Kedua*, memutuskan ikatan perkawinan dan membebaskan istrinya secara *ma'rûf* sebagai solusi terbaik, walaupun jalan yang ditempuh ini sangat dibenci Allah SWT.

Maraknya fenomena talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang kemudian dirujuki lagi apabila suami menghendaki rujuk itu di masyarakat sering kali menjadi polemik. Bagaimana tidak, karena sesungguhnya ini sangat merugikan pihak istri, karena istri hanya menjadi objek untuk ditalak dan dirujuk oleh suami yang mempunyai hak mutlak dalam menjatuhkan talak.

⁵Departemen Agama RI, *Op-cit*, hlm 31

Setelah terjadi talak raj'i, selama istri mengalami masa iddah, suami kembali diberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang sudah retak itu dengan diperbolehkannya rujuk. Hak mantan suami merujuk mantan istrinya yang ditalak raj'i ditegaskan dalam firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah 228:



Artinya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁶

Permasalahan rujuk ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 118, yaitu talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah. Namun dalam Bab XVIII KHI yang

⁶Ibid, hlm 30

membahas tentang rujuk, dijelaskan pada Pasal 164 bahwa, “Seorang wanita dalam iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi. Bahkan dalam Pasal 165 dijelaskan, rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan”.⁷

Sedangkan menurut Imam Syafi’i, “Rujuk itu ialah perkataan bukan dengan perbuatan, persetujuan dan lainnya karena yang demikian itu adalah dari (mengembalikan tanpa perkataan) maka tidak berlakulah Rujuk (tidak sah) bagi laki-laki atas istrinya hingga ia mengucapkan kalimat rujuk sebagaimana tidak terjadi nikah dan talak hingga ia mengucapkan keduanya”.⁸

Dalam persoalan ini, ulama’ sepakat bahwa rujuk yang dilakukan oleh suami dalam masa iddah talak raj’i tidak memerlukan persetujuan istri ataupun walinya, sekalipun istri tersebut tidak menyukai kehendak rujuk itu. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:



Artinya:

“Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuk mereka (istri-istri) dalam masa menanti (iddah) itu jika mereka (para suami) itu menghendaki islah”.⁹

Alasan para ulama’ dalam masalah rujuk tersebut tidak memerlukan persetujuan dari seorang istri dikarenakan perempuan yang ditalak raj’i masih memiliki ikatan zaujiyyah dengan mantan suaminya, oleh karena itu suami masih berhak untuk menceraikannya, *mendhihar*, *meng-i’laa*, dan tetapnya

⁷Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 28

⁸Imam Syafi’i, *Al-Umm*; Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm 260

⁹Departemen Agama RI, *Op-cit*, hlm 30

hak saling mewarisi serta adanya kewajiban bagi seorang istri yang masih dalam masa iddah tersebut tidak boleh menerima pinangan dari orang lain, karena yang lebih berhak atas dirinya adalah mantan suaminya tersebut.¹⁰

Namun sekarang yang perlu mendapat perhatian khusus adalah bagaimana hak seorang wanita bisa tetap terjaga sebagai manusia bukan sebagai seorang istri. Karena walau bagaimana pun seorang istri juga seorang manusia yang haknya harus dilindungi dan pantas mendapatkan perlindungan hukum. Dalam hal rujuk dalam masa iddah talak raj'i ini, seorang istri juga berhak menolak untuk rujuk, dikarenakan istri juga mempunyai wewenang atas dirinya, dan hal ini juga dilindungi oleh hukum seperti yang telah dibahas di atas.

Bertitik tolak dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa ada hak yang sama antara suami dan istri dalam masa iddah talak raj'i ini. Istri mempunyai wewenang untuk menolak ataupun menerima rujuk mantan suaminya karena dia dalam masa *khiyar* (memilih). Sedangkan suami juga masih mempunyai hak atas mantan istrinya dalam masa iddah talak raj'i tersebut. Atas dasar perbedaan pendapat dalam materi KHI dan pendapat Imam Syafi'i tersebut dalam masalah hak istri untuk menolak atau menerima permintaan rujuk yang dilakukan oleh suaminya dalam masa iddah tersebut peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang alasan diperbolehkannya seorang istri menolak rujuk yang telah diajukan oleh seorang suami dalam masa iddah tersebut dalam perspektif Imam Syafi'i dan latar belakang KHI memberikan kewenangan kepada istri untuk menolak rujuk yang dilakukan oleh mantan suaminya tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini

¹⁰http://app.syariahcourt.gov.sg/syariah/front-end/TypeOfDivorce_Talak_M.aspx diakses pada tanggal 02 Agustus 2018

menetapkan judul: “Hak Istri Menolak Rujuk dalam Masa Iddah Talak Raj’i Perspektif Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang akan dipecahkan dalam penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut oleh peneliti:

1. Bagaimana hak penolakan rujuk isteri dalam masa iddah talak raj’i perspektif Imam Syafi’i?
2. Bagaimana hak penolakan rujuk isteri dalam masa iddah talak raj’i perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang muncul dari rumusan masalah di atas, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui hak penolakan rujuk isteri dalam masa iddah talak raj’i perspektif Imam Syafi’i.
- 2) Untuk mengetahui hak penolakan rujuk isteri dalam masa iddah talak raj’i perspektif Kompilasi Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

- 1) Secara Teoritis

Bagi peneliti sendiri diharapkan dengan melakukan penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah hak isteri untuk menolak atau menerima permohonan rujuk yang dilakukan oleh suaminya dan bagi lembaga pendidikan diharapkan akan dapat menambah referensi Hukum Islam terutama yang berkaitan dengan masalah perkawinan, rujuk dan aspek hukumnya.

2) Secara Praktis

- (1) Bagi peneliti, diharapkan dengan menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini peneliti akan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I).
- (2) Bagi para pasangan suami isteri dan konsultan hukum, diharapkan dapat menjadi masukan dalam memecahkan problem perkawinan khususnya masalah rujuk.
- (3) Bagi lembaga peradilan, diharapkan dapat menjadi masukan atau solusi dalam mengatasi problema perkawinan terutama menyangkut masalah rujuk.

D. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang penelitian ini, terutama mengenai judul, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan penegasan

teori pada istilah–istilah yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Rujuk, adalah “Rujuk’ berasal dari bahasa Arab yaitu *Raja’a-yarji’u-ruju’an* yang berarti berkumpul”.¹¹ Menurut istilah “Rujuk yaitu kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah di talak raj’i dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa iddah”.¹²

Jadi, yang dimaksud dengan masa ‘*iddah* dalam penelitian ini adalah masa dimana seorang wanita yang telah dicerai untuk menunggu beberapa waktu berdasarkan kriteria perceraian yang mendahuluinya. Namun, dalam hal ini dikhususkan pada masa ‘*iddah* dari talak *raj’i*, bukan masa ‘*iddah* kematian, masa ‘*iddah khulu*’, dan bukan pula masa ‘*iddah* dari talak tiga.

2. Thalok Raj’i, “Thalok berasal dari bahasa Arab yaitu *thalaqa-yathliquthalaaqa* yang artinya berpisah atau bercerai”.¹³ Sedangkan menurut istilah yaitu “Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri”.¹⁴ Thalok Raj’i yaitu “Thalok yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya tanpa nikah”.¹⁵

Talak raj’i yang dimaksud dalam penelitian ini adalah talak satu atau talak dua yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang berakibat isteri berada dalam masa iddah dan suami boleh merujuk isterinya tersebut apabila suami menghendaki islah.

¹¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1990, hlm 835

¹²Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm

¹³Mahmud Yunus, *Op-cit*, hlm 239

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah; Juz II*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm 278

¹⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 80

3. Hak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yaitu hak asasi manusia, dalam hal ini hak yang dimaksud adalah hak isteri untuk dapat menolak kehendak rujuk dari mantan suaminya.
4. Perspektif, adalah “Sudut pandang, pandangan”.¹⁶
5. Imam Syafi’i, “Imam Abi Abdillah Abbas ibn Usman ibn Syafi’i Al Muthalibi (lahir di Quzzah Palestina, masih wilayah As Qalam pada tahun 150 H dan meninggal dunia pada tahun 204 H). Asy Syafi’i adalah salah seorang ulama’ pendiri mazhab hukum”.¹⁷ Imam Syafi’i adalah seorang mufti besar pendiri mazhab Syafi’i. Imam Syafi’i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Nabi Muhammad saw.
6. Kompilasi Hukum Islam atau KHI, adalah “Sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal berjumlah 229 pasal terdiri atas 3 kelompok materi hukum yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk Wasiat dan Hibah (44 pasal), dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah 1 pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut”.¹⁸

E. Telaah Pustaka

¹⁶Alwi Hasan et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 971

¹⁷Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Study tentang Qowl Qodim dan Qawl Jadid*, BHumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm 27

¹⁸Departemen Agama R.I, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2004, hal 7

Sejauh ini kajian atau penelitian tentang rujuk telah banyak dilakukan oleh beberapa orang peneliti lainnya. Namun tidak satupun ditemukan kajian yang khusus membahas tentang hak isteri menolak rujuk dalam masa iddah talak raj'i perspektif Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam. Penulis akan mencantumkan beberapa kajian yang dimaksud, antara lain:

Karya Yessi Elviana dalam skripsinya yang berjudul "*Persetujuan Isteri Sebagai Syarat Sah Rujuk (Kajian terhadap Pasal 164 dan 165 KHI)*". Skripsi ini menjelaskan bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara implisit dinyatakan bahwa:

Persetujuan isteri merupakan suatu hal yang diharuskan dalam rujuk, dengan kata lain tidak sah rujuk tanpa adanya persetujuan isteri, yang diatur dengan pasal 164 dan 165 KHI. Anjuran kerelaan isteri dalam rujuk yang dinyatakan dalam KHI mengandung beberapa nilai kemashlahatan, yakni: untuk menghindari terjadinya sikap kesewenang-wenangan suami, dan member perlindungan hukum bagi kaum perempuan.¹⁹

Karya Munawwar Khalil dalam skripsinya yang berjudul "*Relevansi Konsep Rujuk antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab*". Skripsi ini menjelaskan bahwa:

Imam Hanbali berpendapat bahwa rujuk hanya terjadi melalui percampuran begitu terjadinya percampuran, maka terjadilah rujuk walaupun tanpa niat. Menurut Imam Hanafi, selain melalui percampuran rujuk juga bisa terjadi melalui sentuhan dan ciuman, dan hal-hal sejenisnya. Imam Malik menambahkan harus adanya niat rujuk dari sang suami di samping perbuatan, pendapat ini bertolak belakang dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan rujuk bisa terjadi dengan perbuatan saja tanpa adanya niat. Sedangkan Imam asy-Syafi'i rujuk harus dengan ucapan yang yang jelas bagi orang yang dapat mengucapkannya, dan tidak sah jika hanya perbuatan. Sedangkan pendapat yang dianggap lebih relevan dengan konteks Indonesia

¹⁹Yessi Elviana, "*Persetujuan Isteri sebagai Syarat Sah Rujuk (Kajian terhadap Pasal 164 dan 165 KHI)*", Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam: Banda Aceh, 2010

adalah pendapat Imam asy-Syafi'i-lah yang mewajibkan dengan adanya saksi.²⁰

Karya Yunita Nugraeni dalam skripsinya yang berjudul “*Kajian Yuridis Tentang Rujuk dalam Tenggang Masa Iddah Talak Raj'i menurut Aturan Perkawinan Islam*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa “Talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpulinya dalam arti antara suami istri tersebut benar-benar sudah pernah melakukan hubungan suami istri”.²¹

Karya Syaifulloh dalam skripsinya yang berjudul “*Rujuk antara Teori dan Praktek (Studi pada Masyarakat Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)*”. Skripsi ini membahas tentang “Konsep rujuk yang sudah tertera dalam kitab-kitab fiqh tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”.²²

Karya Moch Choiru Rochim dalam skripsinya yang berjudul “*Hak Isteri Menerima atau Menolak Rujuk dalam Masa Iddah Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqasid Syari'ah*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa:

Hak yang diberikan oleh KHI yang dikuatkan oleh pendapat HAM dan Maqasid Syari'ah terhadap mantan isteri yang mempunyai hak yang sama antara laki-laki dan perempuan di depan hokum, sehingga dalam permasalahan rujuk mantan suami tidak sewenang-wenang merujuk mantan isteri tanpa persetujuan mantan istri. Dengan demikian mantan istri mempunyai kewenangan sendiri untuk menentukan dan melanjutkan hidupnya yang bisa membuat hidupnya bahagia. Maka untuk mewujudkan

²⁰Munawwar Khalil, “*Relevansi Konsep Rujuk antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab*”. Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2011.

²¹Yunita Nugraeni, “*Kajian Yuridis Tentang Rujuk dalam Tenggang Masa Iddah Talak Raj'I menurut Aturan Perkawinan Islam*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember: Jember, 2008.

²²Syaifulloh, “*Rujuk antara Teori dan Praktek (Studi pada Masyarakat Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2010

kemaslahatan tersebut perlu mendapatkan hak-hak melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika ini diabaikan maka dapat merusak visi dan misi hukum Islam.²³

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan “Penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk merambah pengetahuan manusia. Penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian”.²⁴

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti baik dari data primer maupun data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan falsafi atau pemikiran, yaitu penelitian yang berupaya merekonstruksi hasil pemikiran tokoh intelektual Islam tentang objek kajian ilmu syari’ah. Penelitian dalam pendekatan ini

²³Moch Choiru Rochim, “*Hak Isteri Menerima atau Menolak Rujuk dalam Masa Iddah Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqasid Syari’ah*”, Skripsi Jurusan Syariah STAIN Tulung Agung: Tulung Agung, 2013

²⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 75

berbentuk penjelasan, penilaian, kritik dan pemaparan mengenai hak isteri menolak rujuk dalam masa iddah talak raj'i menurut pandangan Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan ke dalam sumber primer dan sumber sekunder.

- 1) Sumber Data Primer; "Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli, yaitu yang diperoleh langsung dari obyek penelitian".²⁵ Adapun sumber primer ini penulis dapatkan melalui kitab Imam Syafi'i yaitu Kitab *Al-Umm* dan Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Sumber Data Sekunder; data sekunder ini yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Selain menggunakan buku atau referensi utama, penulis juga menggunakan buku atau referensi sekunder (penunjang) sebagai bahan tambahan untuk lebih memperjelas dalam melakukan penelitian terhadap masalah ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, peneliti harus menentukan metode apa yang harus digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka menjawab masalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu:

²⁵Nasution S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm 1

Metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel dengan metode *literatur* yang meneliti konsep-konsep atau teori-teori yang terdapat dalam buku-buku, dan media lain seperti internet atau meneliti hal-hal yang tercantum dalam dokumen-dokumen serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat dijadikan bahan informasi yang ada untuk kemudian diolah dan dianalisis.²⁶

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan. Dalam menganalisis data tersebut dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif.

Metode deduktif yaitu pola pikir yang bermula pada prinsip-prinsip umum kemudian diaplikasikan pada informasi yang bersifat khusus. Langkah-langkah analisis melalui metode deduktif dapat dilakukan dengan memaparkan suatu argumentasi atau asumsi yang berisi *statement* yang menolak atau membenarkan suatu perkara, kemudian darinya ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini maka penulis membaginya dalam tiga bagian, yaitu: bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. Bagian utama Skripsi terdiri atas lima bab, yaitu:

²⁶Burhan Bungin, *Op-cit*, hlm 144-145

Bab I merupakan Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan Tinjauan Umum tentang Rujuk dalam Masa Iddah yang terdiri atas sub bab: Pengertian Rujuk dan *'Iddah* serta Hukumnya, Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Masa *'Iddah*, dan Pandangan Ulama Tentang Hak Rujuk dalam Masa *'Iddah*.

Bab III akan membahas tentang Tata Cara Rujuk Thalak Raj'i yang terdiri atas subbab: Tata Cara Rujuk Thalak Raj'i Perspektif Imam Syafi'i dan Tata Cara Rujuk Talak Raj'i perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Bab IV akan membahas tentang Hak Isteri Menolak Rujuk dalam Masa Iddah Talak Raj'i, yang terdiri atas subbab: Hak Isteri Menolak Rujuk dalam Masa Iddah Talak Raj'i Perspektif Imam Syafi'i dan Hak Isteri Menolak Rujuk dalam Masa Iddah Talak Raj'i Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari penjelasan mengenai permasalahan, serta saran-saran yang dianggap penting